



**PUTUSAN**

**Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Uray Dony Kurniawan als. Odon Bin Uray Surachmat;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 27 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan RA Kartini Gang Patora Rt.017 Rw.006 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

- Terdakwa Uray Dony Kurniawan als. Odon Bin Uray Surachmat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Charlie Nobel, S.H., M.H., (Advokat/Pengacara) LBH PEKA berkantor di Jalan U Dahlan M.Suka No.22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Penetapan Hakim Nomor 169/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-PDM-88/ ENZ.2/SKW/ 09 /2022, , yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 1 (satu)
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa, terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Uray Dony Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama-sama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB menghubungi saksi Fitrah dan menanyakan keberadaan saksi Fitrah, dan dijawab oleh saksi Fitrah bahwa dirinya sedang berada di rumah Rina yang terletak di Jalan Rawasari, kemudian terdakwa pergi menemui saksi Fitrah dirumah tersebut, sesampainya disana terdakwa mengajak saksi Fitrah untuk menggadaikan sepeda motornya dan membayar hutang kepada saksi Fitrah, kemudian terdakwa dan saksi Fitrah pergi kerumah teman saksi Fitrah dan menggadaikan sepeda motor milik terdakwa tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut disimpan oleh saksi Fitrah, selanjutnya terdakwa dan saksi Fitrah berboncengan menuju rumah

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rina, pada saat di perjalan terdakwa mengajak saksi Fitrah untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan uang hasil gadai sepeda motor, kemudian saksi Fitrah menghubungi saksi Chelsy dan bertemu dengan Chelsy dirumah saksi Rina, sesampainya dirumah saksi Rina, saksi Chelsy sudah menunggu lalu saksi Fitrah bertanya "ada shabu kah" dan dijawab oleh saksi Chelsy "ada" lalu saksi Fitrah bertanya lagi "berapa?" dan dijawab oleh saksi Chelsy sejuta kemudian disepakati di harga Rp.900.000,-, kemudian saksi Fitrah menyerahkan uang hasil gadai sepeda motor sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Chelsy, kemudian saksi Chelsy menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa membuat bong dari botol larutan penyegar cap badak, kemudian terdakwa dan saksi Fitrah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dapur rumah, setelah itu sisa narkotika jenis shabu terdakwa bagi menjadi dua klip, dan 1 (satu) klip terdakwa serahkan kepada saksi Fitrah dan 1 (satu) klip terdakwa simpan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB datang beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang melakukan penggerebekan diantaranya saksi Wawan Suryawan dan saksi Rikodiansari dan saat itu juga terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu dapur dan membuang 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu saksi Wawan dan saksi Rikodiansari melihat terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic transparent dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas dimana terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic transparan berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ambi dan terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar juga mengamankan saksi Fitrah dan saksi Chelsy, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakti Saputra selaku Ketua RT setempat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) klip plastic transparent berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak di dapur rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) klip plastic transparan berisikan narkotika jenis dari saksi Fitrah, dan ditemukan juga barang berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi dari saksi Chelsy, selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrah dan saksi Chelsy beserta barang-barang yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparent kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A1 berat netto 0,04 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat netto 0,30 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF.m Apt. NIP.19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als.Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat dan saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama-sama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa Uray Dony Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama-sama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 27 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M.Wawan dan saksi Rikodiansari mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika yang berada di sebuah rumah yang terletak di Jalan Rawasari nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dilakukan serangkaian penyelidikan dan sekitar pukul 15.00 WIB dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Bakti Saputra dilakukan penggerebekan dan saat itu juga terdakwa berusaha melarikan diri melalui pintu dapur dan membuang 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, pada saat itu saksi Wawan dan saksi Rikodiansari melihat terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic transparent dan kemudian terdakwa menunjukkan kepada petugas dimana terdakwa membuang 1 (satu) klip plastic transparan berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa ambi dan terdakwa serahkan kepada petugas Kepolisian, selain itu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar juga mengamankan saksi Fitrah dan saksi Chelsy, kemudian dengan disaksikan oleh saksi Bakti Saputra selaku Ketua RT setempat dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) klip plastic transparent berisikan narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah bong dari botol larutan penyegar cap badak di dapur rumah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) klip plastic

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan narkotika jenis dari saksi Fitrah, dan ditemukan juga barang berupa narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ekstasi dari saksi Chelsy, selanjutnya terdakwa bersama saksi Fitrah dan saksi Chelsy beserta barang-barang yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A1 berat netto 0,04 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat netto 0,30 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong  
Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als.Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggl 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Chelsy dirumahnya saksi Rina yang terletak di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membuat bong dari dari botol larutan penyegar cap badak dan kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu bersama saksi Fitrah dengan cara narkotika jenis shabu yang didalam plastic klip terdakwa ambil sedikit kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastic yang ada di bong dan bergantian dengan saksi Fitrah sampai narkotika jenis shabu tersebut habis, kemudian sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penggerebekan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi Wawan dan saksi Rikodiansari dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) plastic klip transparent berisikan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparent

*Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkotika jenis shabu dari saksi Fitrah dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ekstasi dari saksi Chelsy, selanjutnya terdakwa beserta saksi Fitrah diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya dan telah dilakukan pemeriksaan hasil test urine dengan metode screening test dengan hasil positif.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparent kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A1 berat netto 0,04 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat netto 0,30 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res.Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong  
Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 216/V/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-227/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2022, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)



3. Test THC MARIJUANA : Negatif (-)
4. Test MORPHINE : Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN : Negatif (-)
6. Test COCAIN : Negatif (-)

Bahwa Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Saksi RIKODIANSARI**

- Bahwa saksi merupakan anggota Dir Resa Narkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Uray Dony Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat bersama-sama dengan temannya saksi Fitrah Bin Efendi Syahputra (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Chelsy Kirani Als. Chelsy Anak Dari Dinatus Junaidi (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dalam perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Uray Dony Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat dan saksi tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Halaman sebuah rumah Jalan Rawasari Nomor 62 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov.Kalimantan Barat telah



dilakukan penangkapan terhadap Uray Dony Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat;

- Bahwa Sebelumnya Tim mendapat informasi ada yang menjual narkoba jenis shabu kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 15.00 wib, kemudian saksi bersama Tim yang lain langsung melakukan penggerbakan disebuah rumah Jalan Rawasari Nomor 62 Kel. Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat, setelah masuk kedalam rumah kemudian saksi melihat ada 2 orang yang keluar yaitu FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan terdakwa URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT dari dapur rumah kemudian saksi mengejar FITRAH dan Tim lain mengejar terdakwa URAY DONY serta Tim lain mengamankan beberapa orang yang ada didalam rumah;
- Bahwa pada saat penggledahan ditemukan barang bukti : 1 (satu) klip plastik Transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu tidak jauh dari FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA, dan saat itu kami lakukan interogasi terhadap FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA siapa pemilik 1 (satu) klip plastik Transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu kemudian diakui FITRAH miliknya yang sempat buang, kemudian terdakwa URAY DONY beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa keruang tamu rumah dan saat diruang tamu sudah ada juga terdakwa URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT dan saksi CHELSY yang sudah diamankan Tim lain selanjutnya terdakwa URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT, FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan CHELSY (dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa untuk proses lebih lanjut kemudian saksi RINA pemilik rumah juga ikut kami bawa untuk dimintai keterangan.
- Bahwa pada saat itu ada beberapa saksi warga setempat yang menyaksikan penangkapan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi CHELSY KIRANI Als CHELSY Anak dari DONATUS JUNAIDI AT,** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan sdr.

*Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw*



URAY DONY yang pada saat itu menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu.

- Bahwa saksi kenal dengan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT namun saksi tidak ada hubungan kerja maupun keluarga dengan mereka.
- Bahwa anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT yaitu Pada Hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekitar jam 15.00 wib di halaman Sebuah rumah yang beralamat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelrahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA ditangkap kepolisian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu, sedangkan saat penangkapan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak yang sudah terpasang pipet
- Bahwa benar 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT adalah yang dibeli dengan saksi dengan harga 900 ribu rupiah yang saat itu awalnya membeli dengan saksi 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 1 gram kemudian URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT pecah menjadi 2 klip plastik shabu, 1 klip shabu untuk FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan 1 klip shabu untuk URAY DONY sendiri.
- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan saat FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT hendak kabur dibelakang rumah dan ditemukan ditidak jauh dari mereka, dan saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan saat diruangan tamu rumah saksi.



- Bahwa pada saat FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT ditangkap oleh Petugas Kepolisian ramai warga yang menyaksikan dan cukup terang karena masih sore hari sehingga saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan sangat jelas
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Sekitar jam 10.00 wib saksi ada dihubungi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA mengatakan "ada kawan mau mintakan beli shabu" saksi jawab "nanti saksi kesana" setelah 2 jam kemudian FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA menghubungi saksi mengatakan "batal ja orangnya sudah lama menunggu", kemudian sekira jam 13.00 wib saksi pergi ke rumah saksi RINA di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelrahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi RINA, saksi bertemu saksi RINA, URAY DONY KURNIAWAN, FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA di ruang tamu, kemudian URAY DONY KURNIAWAN dan FITRAH bertanya kepada saksi "Ada barang shabu kah ?, saksi mau beli 1 gram", saksi jawab "Ada tapi barang punya sdr RAMA", setelah itu URAY DONY KURNIAWAN dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA bertanya kepada saksi " 1 Jie berapa ?" saksi jawab "Sembilan ratus" kemudian sdr DONY menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu saksi mengambil 1 paket berisi shabu sebanyak kurang lebih 1 gram dan saksi serahkan kemudian URAY DONY KURNIAWAN dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA pergi ke dapur, kemudian saksi melihat URAY DONY KURNIAWAN memaket shabu tersebut, setelah itu saksi melihat URAY DONY KURNIAWAN menyerahkan 1 paket shabu kepada FITRAH.
- Bahwa kemudian tiba-tiba ramai orang datang dan menggerebek rumah tersebut pada saat itu saksi melihat URAY DONY KURNIAWAN, FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA lari ke belakang rumah, tidak beberapa lama kemudian URAY DONY KURNIAWAN, FITRAH dibawa ke ruang tamu, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan 2 klip plastic transparan berisi shabu yang ditemukan saat s URAY DONY KURNIAWAN dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA ditangkap kepolisian, setelah itu petugas kepolisian menanyakan "barang ini punya siapa ?", kemudian URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA mengakui bahwa 1 paket shabu milik



URAY DONY KURNIAWAN dan 1 paket shabu milik FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA.

- Bahwa kemudian saat itu saksi juga diamankan kepolisian dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dan Exstasy, setelah itu saksi URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kepolisian untuk proses lebih lanjut kemudian saksi RINA juga ikut dibawa ke kantor Kepolisian.
- Bahwa URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT baru kali ini membeli shabu dengan saksi sedangkan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sudah 2 kali membeli shabu dengan saksi.
- Bahwa URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT membeli shabu ke saksi untuk dipakainya sendiri.
- Bahwa saksi RINA tidak mengetahui bahwa saksi kerumahannya ada membawa shabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dan URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT ditangkap oleh petugas Kepolisian Dir Res Narkoba Polda Kalbar pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Halaman sebuah rumah Jalan Rawasari Nomor 62 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 saksi menginap di rumah keluarga saksi yang beralamat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat kemudian sekira jam 10.00 wib, saksi ada dihubungi teman saksi meminta saksi untuk membelikan shabu kemudian saksi langsung menghubungi saksi CHELSY mengatakan "ada kawan mau mintakan beli shabu dijawab saksi CHELSY "nanti saksi kesana" setelah 2 jam menunggu kemudian kawan saksi memberitahu saksi untuk di cancel aja karena sudah 2 jam menunggu, kemudian saksi menghubungi saksi Chelsy mengatakan "batal ja orangnya sudah lama menunggu", setelah itu URAY DONY KURNIAWAN menghubungi saksi mengatakan "kau dimana, adekah orang yang mau ambil gadai motor" saksi jawab "ade, aku di rumah rawasari" URAY DONY KURNIAWAN jawab "aku kesana" tak lama

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



kemudian datang URAY DONY KURNIAWAN dan saat itu langsung mengajak saksi untuk menggadaikan motornya sekalian uang gadai motor untuk membayar hutang ke saksi 500 ribu rupiah, setelah itu datang saksi CHELSY kemudian saksi meminjam motornya untuk menemankan URAY DONY KURNIAWAN untuk gadai motornya, setelah itu saksi pergi.

- Bahwa kemudian uang hasil gadai, URAY DONY KURNIAWAN mengatakan ke saksi "beli shabu ja ye uangnya, tapi mau beli ke siapa" saksi jawab "cobe tanya saksi CHELSY" sesampainya dirumah Jalan Rawasari, saksi dan URAY DONY KURNIAWAN bertemu dengan saksi CHELSY, saat bertemu kemudian saksi mengatakan ke saksi CHELSY "ada shabu ke" dijawab Chelsy "ada punya biak" saksi jawab "mane, berape" dijawab saksi CHELSY "ade, 1 juta" saksi jawab "kuranglah, 900" kemudian saksi CHELSY langsung menunjukkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu kemudian saksi berikan uang 1 juta rupiah dan saksi CHELSY langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu ke DO URAY DONY KURNIAWAN
- Bahwa setelah itu shabu tersebut saksi dan DONY gunakan sedikit kemudian saat itu juga URAY DONY KURNIAWAN membuat alat hisap shabu (bong) dari botol larutan penyegar cap badak kemudian sisa shabunya URAY DONY KURNIAWAN bagi menjadi 2 klip shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu untuk URAY DONY KURNIAWAN dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu URAY DONY KURNIAWAN berikan ke saksi sebagai bayar hutangnya 500 ribu rupiah kesaksi dan saksi terima shabu tersebut.
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 wib terjadi penggerbekan dan saat itu juga saksi lari keluar dari rumah, saat diluar rumah kemudian saksi buang 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dan saat itu saksi sempat terjatuh kemudian saat itu juga saksi ditangkap kepolisian dan ditemukan kurang lebih 2 meter dari saksi barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu, saat itu saksi juga melihat URAY DONY KURNIAWAN ditangkap kepolisian dan saksi melihat URAY DONY KURNIAWAN menunjukan kepolisian tempat ia menyimpan shabu yang sempat dibuangnya kemudian ditemukanlah 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu oleh kepolisian tidak jauh dari URAY DONY KURNIAWAN,



selanjutnya saksi, URAY DONY KURNIAWAN dan saksi CHELSY langsung dibawa kepolisian ke kantor ditresnarkoba Polda kalbar.

- Bahwa URAY DONY KURNIAWAN membeli shabu ke Chelsy baru kali ini
- Bahwa sebelum ditangkap ada menggunakan narkoba jenis shabu pada tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 14.30 wib di sebuah rumah Jalan Rawasari Nomor 62 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa cara saksi menggunakannya yaitu bong yang sudah lengkap dengan pipet kaca dan plastik kemudian shabu saksi masukan kedalam pipet kaca kemudian saksi bakar dan dari pipet plastik saksi hirup asapnya
- bahwa saksi menggunakan sabu sejak Tahun 2017

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan atau ad charge

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa dan Fitrah Bin Efendi Syahputra telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Jumat, 27 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib di halaman rumah yang beralamat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa bersama FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena masalah Narkoba jenis Shabu.
- Bahwa benar Terdakwa dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA, ada orang lain yang juga ikut diamankan yaitu saksi CHELSY dan saksi RAMA.
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang berupa: 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkoba jenis Shabu yang ditemukan di belakang rumah karena sebelumnya Terdakwa lemparkan pada saat dilakukan penangkapan, 1



(satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang sudah terpasang pipet.

- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut karena ingin menemui FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA yang saat itu sedang menginap dirumah tersebut untuk meminta tolong FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA menggadaikan motor milik terdakwa sekalian membayar hutang

- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) buah Bong alat hisap shabu yang terbuat dari botol larutan penyegar Cap Badak yang sudah terpasang pipet adalah milik Terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi CHELSY

- Bahwa benar terdakwa membelinya pada hari Jum;at tanggal 27 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib rumah yang beralamat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah sebanyak 1 Gram dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah.)

- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli Shabu adalah uang terdakwa hasil gadai motor.

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa beli hanya untuk terdakwa pakai sendiri.

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa menghubungi FITRAH mengatakan "KAU DIMANA, ADEKAH ORANG YANG MAU AMBIL GADAI MOTOR" kemudian dijawab oleh FITRAH "ADE, AKU DIRUMAH RAWASARI" lalu Terdakwa berkata "AKU KESANA". Kemudian Terdakwa datang ke rumah yang beralamat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dan saat itu Terdakwa langsung mengajak FITRAH untuk menggadaikan motor Terdakwa sekalian uang gadai motor untuk membayar hutang Terdakwa kepada FITRAH sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa tak lama kemudian datang saksi CHELSY dan kami meminjam motornya untuk menggadaikan motor Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pergi dengan FITRAH dengan menggunakan motor sesampainya dirumah teman dari FITRAH kemudian motor tersebut langsung Terdakwa gadaikan dengan uang senilai 1 (satu) juta rupiah.



- Bahwa kemudian pulang dan saat diperjalanan terdakwa mengatakan kepada FITRAH "BELI SHABU JAK YE UANGNYA, TAPI MAU BELI SAME SIAPE" lalu dijawab oleh FITRAH "COBE NANTI TANYA CHELSY". Sesampainya di rumah Jalan Rawasari Nomor 62 Kel. Roban Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang Prov. Kalimantan Barat, terdakwa dan Sdr. FITRAH bertemu dengan saksi saksi CHELSY, saat bertemu kemudian FITRAH mengatakan ke saksi CHELSY "ADA SHABU KE" dijawab saksi CHELSY "ADA PUNYA BIAK (ORANG)" lalu FITRAH bertanya lagi "MANE? BERAPE?" dan dijawab saksi CEHLSY "ADE, 1 JUTA" kemudian dijawab oleh Sdr. FITRAH "KURANGLAH, 900" lalu saksi CHELSY langsung menunjukkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dan FITRAH memberikan uang 1 juta rupiah hasil dari gadai motor kepada terdakwa, kemudian saksi CHELSY langsung menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu .
- Bahwa setelah itu shabu tersebut terdakwa gunakan sedikit bersama-sama dengan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan saat itu juga terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari botol larutan penyegar cap badak, selanjutnya sisa shabunya terdakwa bagi menjadi 2 klip shabu, 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu untuk terdakwa dan 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu terdakwa berikan kepada FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sebagai pembayaran hutang terdakwa kepada FITRAH sebesar Rp. 500.000 (ima ratus ribu) rupiah .
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.00 wib tiba-tiba terjadi penggerebekan dan saat itu juga terdakwa lari keluar dari rumah melalui pintu dapur sambil terdakwa membuang 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu di belakang rumah. Lalu terdakwa mendengar suara tembakan 2 (dua) kali dan terdakwa langsung menyerah sambil mengangkat tangan kemudian saat itu juga terdakwa langsung ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa menunjukkan kepada petugas Kepolisian tempat terdakwa shabu dan kemudian langsung terdakwa ambil diserahkan kepada petugas Kepolisian, saat itu petugas dan diinterogasi "INI PUNYA SIAPA", lalu terdakwa adalah itu milik terdakwa.
- Bahwa FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA juga sudah ditangkap kepolisian dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke dalam



rumah oleh petugas kepolisian dan didalam rumah terdakwa melihat saksi CHELSY juga ikut diamankan, selanjutnya Terdakwa, FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan saksi CHELSY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh petugas kepolisian ke suatu tempat, sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa dan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA tetap berada didalam mobil sedangkan saksi CHELSY dibawa petugas kepolisian untuk keluar, tak lama kemudian petugas kepolisian kembali membawa saksi CHELSY dan seseorang yang baru Terdakwa ketahui bernama RAMA, selanjutnya kami beserta barang bukti langsung dibawa petugas kepolisian ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu yaitu saat itu shabu yang ada didalam plastik klip terdakwa ambil sedikit kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan dari pipet plastic yang ada di bong terdakwa hisap asapnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah sejak tahun 2017

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet

Bukti surat :

► Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkotika berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Uray Doni Kurniawan Als. Odon Bin Uray Surachmat, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

- Penimbangan 1 (satu) plastic klip transparent kode A yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto 0,34 gram, kemudian disisihkan ke dalam 1 (satu) plastic klip transparan kode A1 berat netto 0,04 gram untuk uji laboratorium, sisa kode A berat netto 0,30 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P.SF.m Apt. NIP.19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 216/V/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-227/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2022, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE	:	Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE	:	Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA	:	Negatif (-)
4. Test MORPHINE	:	Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN	:	Negatif (-)
6. Test COCAIN	:	Negatif (-)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Berdasarkan dari fakta di persidangan yaitu keterangan saksi YANTO H.I ANIN dan saksi GERSON OT, saksi CHELSY KIRANI Als CHELSY Anak dari DONATUS JUNAIDI AT, saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Bahwa Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT bersama saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA telah

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT bersama saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggl 27 Mei 2022 sekira pukul 14.00 membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Chelsy dirumahnya saksi Rina yang terletak di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi Rina yang terletak di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang tersebut karena ingin menemui saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA yang saat itu sedang menginap dirumah tersebut untuk meminta tolong saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA menggadaikan motor milik terdakwa sekaligus membayar hutang kepada FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA.

- Bahwa kemudian terdakwa meminjam sepeda motor saksi CHELSY, untuk pergi bersama dengan saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA untuk menggadaikan sepeda motor terdakwa.

- Bahwa sepeda motor terdakwa telah digadai seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk membeli Shabu adalah uang Terdakwa hasil gadai motor.

- Bahwa Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa beli hanya untuk pakai sendiri.

- Bahwa setelah itu shabu tersebut terdakwa gunakan sedikit bersama-sama dengan FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan saat itu juga terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari botol larutan penyegar cap badak, Bahwa dari 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkoba jenis shabu tersebut ada menggunakan sabu bersama di dapur rumah itu kemudian sisa narkoba jenis shabu terdakwa bagi menjadi dua klip, dan 1 (satu) klip terdakwa serahkan kepada saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sebagai bayar hutang terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT kepada saksi FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu dengan cara membuat bong dari dari botol larutan penyegar cap badak dan kemudian terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan narkoba jenis shabu bersama saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba dengan cara narkoba jenis shabu yang didalam plastic klip terdakwa ambil sedikit kemudian shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet plastic yang ada di bong dan bergantian dengan saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sampai narkoba jenis shabu tersebut habis

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu yaitu saat itu shabu yang ada didalam plastik klip terdakwa ambil sedikit kemudian shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca yang ada di bong kemudian pipet kaca tersebut tersangka bakar dan dari pipet plastic yang ada di bong terdakwa hisap asapnya.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB dilakukan penggerebekan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi Wawan dan saksi Rikodiansari dan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) plastic klip transparent berisikan narkoba jenis shabu dari Terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparent berisikan narkoba jenis shabu dari saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan ditemukan narkoba jenis shabu dan ekstasi dari saksi CHELSY, selanjutnya terdakwa beserta saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 216/V/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-227/V/2022/Ditresnarkoba tanggal 29 Mei 2022, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama URAY DONY KURNIAWAN Als. ODON Bin URAY SURACHMAT, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "PROMEDS" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE : Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE : Positif (+)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT



Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba Jenis shabu yang disita dari URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT, dengan hasil penimbangan dengan berat keseluruhan jenis shabu berat netto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram).

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022 terhadap contoh 1 (satu) kantong Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta barang bukti dimana terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan Hukum;
3. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
4. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;:

#### **Ad.1. Setiap Orang;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan " Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namaun dalam Pasal 8 disebutkan bahwa untuk k narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan, lebih lanjut dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menggunakan Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengguna pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan Narkotika dan pengertian Pengguna disebutkan sebagai pecandu Narkotika, penyalah guna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika. Lebih lanjut disebutkan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi i-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, saksi Wawan Suryawan dan saksi Rikodiansari bersama dengan Tim Resnarkoba Polda Kalbar telah menangkap Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT dan saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA bertempat di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap badak, 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dari terdakwa dan 1 (satu) plastic klip transparan berisikan narkotika jenis shabu dari saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA dan ditemukan narkotika jenis shabu dan ekstasi dari saksi Chelsy, selanjutnya terdakwa beserta saksi Fitrah diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT yang dibeli dari uang hasil gadai sepeda motor terdakwa yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian membeli sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA bernama saksi CHELSY di rumah saksi Rina yang berada di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Pontianak.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa dari 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut ada menggunakan sabu bersama di dapur rumah itu kemudian sisa narkotika jenis shabu terdakwa bagi menjadi dua klip, dan 1 (satu) klip terdakwa serahkan kepada saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sebagai bayar hutang terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT kepada saksi FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) klip disimpan Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT, Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti tersebut berjumlah berat netto 0,34 gram (nol koma empat tujuh gram). sebagaimana Berita Acara Penimbangan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pontianak 51/BAP/MLPTK/V/2022 tanggal 30 Mei 2022, selanjutnya sebagai fakta hukum pula barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah benar narkotika jenis sabu dan Positif mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I hal tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.16.05.0434.K tanggal 30 Mei 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada tujuan dan maksud Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT dan saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, fakta tersebut dikuatkan dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet, kemudian dari hasil Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 216/V/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIANTO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Pontianak menerangkan urine atau air seni Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT dengan hasil AMPHETAMINE Positif (+) dan METHAMPHETAMIN Positif (+)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dilihat dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram) dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari dan dikuatkan dengan hasil urine Terdakwa yang dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine, maka kami menyimpulkan Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT merupakan seorang Penyalahguna, selanjutnya perbuatan Terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi adalah bertentangan

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw*



dengan ketentuan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 yang menyatakan “ Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT dari fakta yang ada tidak bekerja atau berprofesi dalam bidang kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu penggunaan Narkotika harus dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, Penyertaan (deeneming) dimana ada orang yang menyuruh melakukan” ( doenplegen) atau Turut serta melakukan (medepleger), dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui adalah milik Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT yang dibeli dari uang hasil gadai sepeda motor terdakwa yaitu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian membeli sabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) melalui teman saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA bernama saksi CHELSY di rumah saksi Rina yang berada di Jalan Rawasari Nomor 62 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat Pontianak.

Bahwa dari 1 (satu) klip plastik transparan berisikan narkotika jenis shabu tersebut ada menggunakan sabu bersama di dapur rumah itu kemudian sisa narkotika jenis shabu terdakwa bagi menjadi dua klip, dan 1 (satu) klip terdakwa serahkan kepada saksi FITRAH BIN EFENDI SYAHPUTRA sebagai bayar hutang terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT kepada saksi FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) klip disimpan Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT.

Bahwa terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT dan FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA sama sama menggunakan narkotika jenis shabu di dapur rumah tersebut dengan menyiapkan bong yang dilengkapi dengan pipet kaca dan plastik kemudian



narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar, kemudian saksi FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA dan Terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT menghirup asap dari pipet plastik pada bong tersebut, sehingga jelas dari fakta fakta tersebut adanya turut serta melakukan dalam tindak pidana antara terdakwa URAY DONY KURNIAWAN als. ODON bin URAY SURACHMAT dan FITRAH bin EFENDI SYAHPUTRA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial disebutkan Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut : kelompok metamphetamine (sabu) : 1 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh hasil dengan berat netto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa perihal permohonan dari Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dimana terdakwa mohon agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka putusan yang akan dijatuhkan akan dikurangi dari pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
- 1 (satu buah) alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet.

Menimbang bahwa barang bukti adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap Barang bukti lainnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa URAY DONI KURNIAWAN ALS. ODON BIN URAY SURACHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto: 0,34 (Nol koma tiga empat) gram
    - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari bekas botol minuman larutan penyegar cap badak yang terpasang pipet.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh kami Tiwik, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra, S.H.,M.H., dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Singkawang serta dihadiri

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Edi Kusbiyantoro, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Singkawang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBY HERMAWAN CITRA, S.H.,M.H.

TIWIK, S.H.,M.Hum.

CHANDRAN ROLADICA LUMBANBATU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E., S.H., M.H.